BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH PADA MASYARAKAT DAYAK BAKUMPAI DESA MUARA BUMBAN KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syari'ah.

Sebagai firman Allah dalam Surat Ar_Rum: 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepada keduanya dan dijadikannya diantara kamu rasa dan kasih sayang sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Ar_Rum:21)[1]

Memang banyak terjadi permasalahan dari suami ataupun isteri di dalam sebuah perkawinan yang akhirnya membawa pada perceraian. Minimnya pengetahuan warga masyarakat Dayak khususnya Dayak Bakumpai tentang hukum Islam membuat fenomena perceraian liar menjamur di desa ini, dan penikahan kembali setelah perceraian itu tanpa melalui aturan hukum positif dan hukum Islam. Sebagian dari mereka secara umum menganggap bahwa perceraian adalah hal yang biasa saja terjadi ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan tidak bisa hidup satu sama lain. Perceraian akan menjadi hukum yang sah bagi masyarakat setempat ketika pihak suami menyerahkan istrinya kembali kepada orang tua atau walinya, baik diminta oleh pihak isteri maupun tidak. Dan bagi suami yang telah menyerahkan isteri tanpa diminta oleh pihak isteri atau atas kemauan si suami sendiri biasanya karena ada faktor-faktor tertentu seperti adanya pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh si isteri.

Istilah *manyarahan* pasangannya adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Dengan adanya *manyarahan* tersebut segala tanggung jawab dalam pernikahan yang sebelumnya mengikat keduanya akan terlepas dan masing-masing bebas menjalani kehidupan sesuai dengan pilihannya. Hal demikian sudah terjadi sejak lama dan nyaris tanpa masalah apapun ditengah-tengah masyarakat

[1] Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* hal, 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat, namun sangat disayangkan dalam perceraian tersebut, sebagian warga tidak merujuk sama sekali pada hukum islam maupun hukum positif.

Perceraian model *manyarahan* hanya dibuktikan dengan surat pernyataan dari kedua belah pihak suami isteri yang membebaskan satu sama lain, dan surat tersebut di tanda tangani oleh kepala dan pembantu PPN yang bertindak sebagai saksi. Ini berlaku secara umum pada warga masyarakat setempat dan mereka belum pernah melakukan perceraian yang tercatat secara resmi di Kantor Pengadilan Agama. *Manyarahan* dilakukan oleh suami untuk menceraikan isterinya dan kemudian tanpa melalui masa iddah si perempuan yang sudah diceraikan dituntut harus dinikahkan pada saat itu juga dengan tuduhan perselingkuhan. Pernikahan tetap dilaksanakan oleh petugas Pembantu PPN dan pemerintah Desa, hal ini juga diamini oleh tetua masyarakat dan warga masyarakat dengan alasan untuk menghindari perzinahan antara keduanya, seperti yang terjadi pada kasus yang telah penulis contohkan pada bab III. Sementara al-Qur'an secara tegas menyebutkan:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ
فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.[2]

Peristiwa perceraian yang terjadi dalam contoh kasus tersebut ialah si isteri dicerai oleh suaminya dengan tuduhan perselingkuhan, namun si suami tidak mempunyai bukti dan saksi. Suami hanya bermodalkan informasi dan emosi yang membabi buta dan bertekad untuk tetap *manyarahan* isterinya di hadapan tetua masyarakat, pemerintah desa dan warga masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban. Dalam hal ini istri tidak mempunyai kekuatan dalam membela diri dari tuduhan perselingkuhan tersebut dan menerima keadaannya begitu saja. Di dalam Islam hal tersebut dikenal dengan istilah li'an dan ketentuannya juga telah dijelaskan dengan firman Allah SWT :

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ
مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian

[2] Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) :228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta."[3]

Melihat dari sisi ketentuan tersebut, maka tuduhan suami kepada istri tidak dapat diterima begitu saja untuk menguatkan alasan dan membenarkan perselingkuhan yang dilakukan oleh si isteri karena tidak ada saksi-saksi yang mendukung tuduhan tersebut, namun disisi lain, ketika suami dengan emosinya di hadapan warga masyarakat mengatakan bahwa ia sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan isterinya dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya, ia juga menyerahkan sepenuhnya isterinya itu kepada pasangan selingkuh si isteri. Hal ini dapat dipahami dengan jelas bahwa suami telah menceraiakn si isteri secara jelas dengan lisannya dan telah disaksikan oleh masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban.

Proses *manyarahan* pada kasus tersebut ternyata tidak berhenti hanya sampai terjadi perceraian saja, namun dilanjutkan dengan prosesi pernikahan baru dengan pasangan baru pula tanpa melalui tenggang waktu dan masa tunggu yang dikenal dengan masa *'iddah*. Pernikahan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan disaksikan oleh masyarakat setempat tanpa komentar apapun dengan hal tersebut

---

[3] Al-Qur'an, 24 (al-Nur): 6-7.
*Maksud ayat 6-7: orang yang menuduh isterinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah seharusnya demikian untuk menghindari perzinahan selanjutnya, dan pada kasus tersebut pemerintah desa juga berada dibawah ancaman sehingga harus melakukan prosesi pernikahan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tanpa *'iddah* tidak dikenal dalam Islam maupun hukum positif, karena keduanya mempunyai aturan jelas tentang masalah ini, UU Perkawinan mengatur masalah 'iddah yang dikenal kini dengan "waktu tunggu" dalam pasal 11 yang kemudian dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 153 ayat (2) point b bahwa perkawinan yang putus akibat perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Wanita yang dicerai dan masih dalam waktu tunggu mempunyai hak untuk dirujuk' kembali jika suami menginginkannya, jika statusnya masih sebagai isteri dan tidak boleh dilamar oleh pihak lain, sehingga pernikahan yang dilakukan pada waktu tunggu atau masa 'iddah haram hukumnya dan sama saja tidak pernah terjadi pernikahan.

Pernikahan yang dilaksanakan pada fenomena tersebut secara kasat mata dianggap telah menyelamatkan dan menghindari perzinahan tetapi justru malah sebaliknya, secara tidak langsung telah melestarikan perzinahan itu kembali, menurut kacamata Islam memandang fenomena tersebut, tidak pernah terjadi pernikahan karena status wanita masih dalam waktu tunggu atau masa 'iddah.

Fenomena perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban dengan bentuk manyarahan, baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilanjutkan dengan pernikahan kembali setelah perceraian itu ataupun tidak, sudah menjadi aturan dan hukum yang berlaku secara turun temurun dari tetua masyarakat setempat dan tidak pernah terjadi pertentangan pendapat maupun gejolak baik dari dalam maupun luar. Hukum ini tidak hanya berlaku khusus di Desa Muara Bumban saja namun juga berlaku di beberapa Desa di sekitarnya.

Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama hanya terjangkau oleh warga perkotaan, sementara untuk sampai ke pelosok desa seperti Desa Muara Bumban belum pernah terjadi. Disamping belum tersedianya dana bagi aparat Pengadilan Agama untuk menjangkau sampai ke pelosok desa juga kepedulian warga masyarakat Dayak Bakumpai desa Muara Bumban masih sangat kurang terhadap pentingnya masalah perceraian melalui lembaga formal dan kurangnya pengetahuan agama tentang aturan pernikahan sesuai ketentuan Islam atau aturan negara, hal ini juga di dukung dengan minimnya ajaran keagamaan yang diterima di Desa tersebut dan sebagai masyarakat tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai.

Terhadap fenomena perceraian dan pernikahan yang terjadi di Desa Muara Bumban seperti belum tersentuh dan teradvokasi baik secara hukum formal maupun penyuluhan dalam bentuk sosialisasi ajaran Islam, karena memang fenomen tersebut hanya sampai di tangan pemerintah Desa dan tetua masyarakat, kemudian diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan, keputusannya merupakan aturan yang sah dan menjadi hukum yang dipakai oleh warga masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban. Dalam fenomena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pemerintah harus lebih intensif dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan sejak dini tentang ajaran agama Islam terutama hukum Islam.

B. Solusi Permasalahan Menurut Hukum Islam

Penjelasan di atas dalam perspektif hukum Islam sudah jelas tentang keharaman pernikahan yang dilakukan dalam masa 'iddah seperti dalam kasus yang dipaparkan dalam bab 3. Jumhur ulama yang pandangannya bertebaran dalam kitab-kitab fikih dan undang-undang Perkawinan serta KHI yang menjadi rujukan hukum Islam di Pengadilan Agama di Indonesia juga secara tegas melarang pernikahan seperti itu dengan dalil yang kuat serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Alasan geografis dan sosiologis yang menjadi latarbelakang pernikahan dalam masa 'iddah sebagaimana kasus yang diteliti dalam skripsi ini dapat dicarikan solusi berupa upaya serius pemerintah untuk memaksimalkan perberdayaan pelaksanaan undang-undang yang berlaku di segenap wilayah NKRI. Di samping itu, pembelajaran hukum dan advokasi hukum Islam sangat perlu digalakkan. Tanpa upaya serius seperti ini, kasus serupa akan terus bermunculan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan hukum dan ketidakberdayaannya melakukan akses ketetapan hukum dari lembaga yang berwenang.

Sementara itu, dari sisi hukum Islam, solusi tercepatnya adalah pembatalan pernikahan oleh tokoh agama setempat untuk kemudian dilaporkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini KUA dan Pengadilan Agama. Membiarkan pernikahan dalam 'iddah ini berlangsung memiliki implikasi hukum agama yang sangat naif, yakni legalisasi hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id